



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 159/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Hendra Sanjaya bin Sukarni
2. Tempat Lahir : Gunung Raja
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/3 April 1987
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : KTP Dusun II RT. 000 RW. 000 Desa Gunung Raja Kec. Lubai Kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan / Domisili Jl. Pilang RT. 014 RW. 003 Desa Dukong Kec.Tanjungpandan Kab. Belitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Hendra Sanjaya Bin Sukarni ditangkap pada 20 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 159/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Sanjaya bin Sukarni bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penambangan Tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 35 sebagaimana diatur dan diancam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Sanjaya bin Sukarni berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dan Denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sakan;
 2. 1 (satu) unit selang spiral hisap ukuran 2 inchi;
 3. 1 (satu) unit selang spiral buang uk 3 inchi;
 4. 1 (satu) unit selang monitor ukuran 1,1/4 inchi;
 5. 3 (tiga) buah karpet;
 6. 1 (satu) buah jerigen minyak;
 7. 1 (satu) buah pipa plastik ukuran 1,1/4 inchi;
 8. 1 (satu) buah keritak;
 9. 1 (satu) buah star bak;
 10. 2 (dua) buah drum air warna biru;
 11. 1 (satu) buah mata rajuk;Dirampas untuk dimusnahkan
 12. 1 (satu) unit mesin air yasuka 16 PK;
 13. pasir timah dengan berat \pm 0,5 kilogram dalam keadaan basah dalam mangkok plastik;Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HENDRA SANJAYA bin SUKARNI** pada hari Kamis Tanggal 20 Juni 2024 Pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Perairan Mirabinas Desa Dukong Kec. Tanjungpandan Kab.Belitung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana ***Melakukan Penambangan Tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35***, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 20 Juni 2024 Pukul 09.00 Wib di Perairan Mirabinas Desa Dukong Kec. Tanjungpandan Kab.Belitung Terdakwa melakukan penambangan dengan metode suntik yaitu 4 (Empat) drum disusun jadi satu lalu diatasnya diletakan mesin air yasuka bersama dengan sakan serta drigen berisi bensin sebagai bahan bakar mesin, lalu menghidupkan mesin air setelah itu menombakan pipa yang ada mata rajuk kearah tanah lalu pipa tersebut dipasang selang spiral hisap nanti pasir dan biji timah akan tersedot kedalam mata rajuk dan masuk kedalam selang yang dialirkan ke sakan yang sudah tersusun karpet, lalu material pasir dan biji timah yang dilaliri ke sakan tersebut akan terpisah antara pasir dan biji timah yang mana pasir akan keluar dari sakan, dan biji timah akan tertinggal di karpet. Lalu pasir timah tersebut di bersihkan dari sisa pasir dan setelah bersih masukan kedalam mangkok plastik.

Bahwa pada saat Terdakwa akan menyuci pasir timah sekira pukul 15.00 wib datang Saksi RENGGA dan Saksi RUSMANHADI (Anggota Sat Polairud Polres Belitung) menggunakan boat setelah mendapatkan informasi adanya aktifitas pertambangan di Perairan Mirabinas Desa Dukong Kec. Tanjungpandan Kab.Belitung. kemudian Saksi RENGGA dan Saksi RUSMANHADI menghampiri Terdakwa lalu memanggil Terdakwa untuk dimintai keterangan terkait aktifitas



tambang yang Terdakwa lakukan. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Saksi RENGGA dan Saksi RUSMANHADI dan dibawa ke kantor Sat Polair Polres Belitung untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki IUP, IUPK maupun IUPR dalam kegiatan penambangan jenis suntik yang dilakukannya.

Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pada hari Kamis Tanggal 20 Juni 2024 dan dari penambangan tersebut Terdakwa telah mendapatkan Pasir Timah Dengan Berat $\pm 0,5$ Kilogram Dalam Keadaan Basah;

Bahwa dari hasil Berita Acara Pemeriksaan dari PT.Timah Nomor: 004/BAP/TBK/GBT-3030/2024-S2 Tanggal 26 Juni 2024 dengan hasil Nama Sampel HENDRA SANJAYA % Mikroskop Sn 48,28% Keterangan 1 Sampel dengan Kesimpulan bahwa yang diambil sebanyak 1 sampel tersebut mengandung kadar Sn (Cassiterite) Pada HENDRA SANJAYA sebanyak 48,28% (dalam 100%);

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rusmanhadi Mansyur bin Mansyur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di wilayah perairan Mirabinas Desa Dukong, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa hendak mencuci pasir timah;
 - Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan sudah mendapat pasir timah sebanyak 1 (satu) Kg;
 - Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) unit mesin air Yasuka 16 PK, 1 (satu) unit sakan, 1 (satu) unit selang spiral hisap ukuran 2 inchi, 1 (Satu) unit selang spiral buang ukuran 3 Inchi, 1 (satu) unit selang monitor ukuran 1,1/4 inchi, 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah jerigen minyak, 1 (satu) buah pipa plastik ukuran 1,1/4 inchi, 1 (satu) buah keritak, 1 (satu) buah star bak, 2 (dua) buah drum air warna biru, 1 (satu) buah mata rajuk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir timah dengan berat \pm 0,5 kilogram dalam keadaan basah dalam mangkok plastik;

- Bahwa peralatan-peralatan tambang tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan penambangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. D.P. Rengga Nanda Bin A. Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di wilayah perairan Mirabinas Desa Dukong, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa hendak mencuci pasir timah;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan sudah mendapat pasir timah sebanyak 1 (satu) Kg;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin air Yasuka 16 PK, 1 (satu) unit sakan, 1 (satu) unit selang spiral hisap ukuran 2 inci, 1 (satu) unit selang spiral buang ukuran 3 Inchi, 1 (satu) unit selang monitor ukuran 1,1/4 inchi, 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah jerigen minyak, 1 (satu) buah pipa plastik ukuran 1,1/4 inchi, 1 (satu) buah keritak, 1 (satu) buah star bak, 2 (dua) buah drum air warna biru, 1 (satu) buah mata rajuk, pasir timah dengan berat \pm 0,5 kilogram dalam keadaan basah dalam mangkok plastik;
- Bahwa peralatan-peralatan tambang tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan penambangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Gunardi alias Gun Bin Sukarni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan ketika pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 di wilayah perairan Mirabinas Desa Dukong, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa Saksi juga melakukan penambangan di lokasi tersebut, jarak ponton Saksi dengan ponton Terdakwa kurang lebih 1 (satu) meter

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 di wilayah perairan Mirabinas Desa Dukong, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa hendak mencuci pasir timah;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan sudah mendapat pasir timah;
- Bahwa peralatan yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin air Yasuka 16 PK, 1 (satu) unit sakan, 1 (satu) unit selang spiral hisap ukuran 2 inchi, 1 (satu) unit selang spiral buang ukuran 3 inchi, 1 (satu) unit selang monitor ukuran 1,1/4 inchi, 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah jerigen minyak, 1 (satu) buah pipa plastik ukuran 1,1/4 inchi, 1 (satu) buah keritak, 1 (satu) buah star bak, 2 (dua) buah drum air warna biru, 1 (satu) buah mata rajuk adalah digunakan untuk mencari timah;
- Bahwa peralatan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sakan;
- 1 (satu) unit selang spiral hisap ukuran 2 inchi;
- 1 (satu) unit selang spiral buang uk 3 inchi;
- 1 (satu) unit selang monitor ukuran 1,1/4 inchi;
- 3 (tiga) buah karpet;
- 1 (satu) buah jerigen minyak;
- 1 (satu) buah pipa plastik ukuran 1,1/4 inchi;
- 1 (satu) buah keritak;
- 1 (satu) buah star bak;

10.2 (dua) buah drum air warna biru;

11.1 (satu) buah mata rajuk;

12.1 (satu) unit mesin air yasuka 16 PK;

13. pasir timah dengan berat \pm 0,5 kilogram dalam keadaan basah dalam mangkok plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 di wilayah perairan Mirabinas Desa Dukong, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hendak mencuci pasir timah;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan sudah mendapat pasir timah;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin air Yasuka 16 PK, 1 (satu) unit sakan, 1 (satu) unit selang spiral hisap ukuran 2 inci, 1 (satu) unit selang spiral buang ukuran 3 Inchi, 1 (satu) unit selang monitor ukuran 1,1/4 inchi, 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah jerigen minyak, 1 (satu) buah pipa plastik ukuran 1,1/4 inchi, 1 (satu) buah keritak, 1 (satu) buah star bak, 2 (dua) buah drum air warna biru, 1 (satu) buah mata rajuk adalah digunakan untuk mencari timah;
- Bahwa peralatan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya dalam Putusan ini disebut “**KUHAP**”) dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“**UU Minerba**”), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “melakukan penambangan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”;

Ad.1 Unsur “setiap orang”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang menurut hukum adalah pendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa Hendra Sanjaya bin Sukarni sebagai Terdakwa ke muka persidangan dan berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, Terdakwa benar bernama Hendra Sanjaya bin Sukarni serta memiliki identitas sebagai mana tercantum dalam bagian awal Putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia oleh karenanya Terdakwa mempunyai hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa merupakan suatu pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Terdakwa merupakan orang menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 KUHP menyatakan, “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”, maka unsur “Setiap Orang” akan secara serta-merta terpenuhi apabila Terdakwa Hendra Sanjaya bin Sukarni selaku Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2 Unsur “yang melakukan Penambangan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur, yakni elemen unsur “yang melakukan Penambangan” dan elemen unsur “tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”;

Menimbang, bahwa elemen unsur pertama harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum membuktikan elemen unsur yang kedua oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen-elemen unsur dalam unsur ini secara berurutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Minerba, Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi menurut KBBI Daring adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya frasa “kegiatan untuk memproduksi”, maka Majelis Hakim beranggapan, kegiatan tersebut tidak perlu telah menghasilkan Mineral dan/atau batubara, melainkan apabila kegiatan tersebut bertujuan untuk menghasilkan Mineral dan/atau batubara, maka kegiatan itu sudah dapat dikategorikan sebagai Penambangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 di wilayah perairan Mirabinas Desa Dukong, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti yaitu 1 (satu) unit mesin air Yasuka 16 PK, 1 (satu) unit sakan, 1 (satu) unit selang spiral hisap ukuran 2 inci, 1 (satu) unit selang spiral buang ukuran 3 Inchi, 1 (satu) unit selang monitor ukuran 1,1/4 inci, 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah jerigen minyak, 1 (satu) buah pipa plastik ukuran 1,1/4 inci, 1 (satu) buah keritak, 1 (satu) buah star bak, 2 (dua) buah drum air warna biru, 1 (satu) buah mata rajuk yang merupakan milik Terdakwa untuk mendapatkan timah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sedangkan yang dimaksud batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba (“PP Minerba”), Mineral dan Batubara dikelompokkan menjadi Mineral Radioaktif, Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batuan, dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b PP Minerba, Mineral logam meliputi aluminium, antimon, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, krom, kalsit, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

Menimbang, bahwa tujuan timah mengoperasikan barang bukti adalah untuk memperoleh timah, yang mana Terdakwa sudah mendapatkan pasir timah;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka timah dapat digolongkan sebagai Mineral Logam yang merupakan bagian dari Mineral;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan, yaitu mengoperasikan barang bukti, yang ditujukan untuk timah, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen unsur pertama, yaitu melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua;

Menimbang, bahwa walaupun beban pembuktian dibebankan kepada Penuntut Umum, namun merupakan hal yang hampir tidak mungkin untuk membuktikan sesuatu yang bersifat negatif oleh karenanya Majelis Hakim membagi beban pembuktian tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa dapat mengajukan alat bukti sah yang menyatakan Terdakwa melakukan penambangan dengan Izin Berusaha dari Pemerintah Pusat, maka perbuatan Terdakwa dapat serta merta dinyatakan tidak memenuhi elemen unsur kedua dari unsur ini;

Menimbang, di muka persidangan, Terdakwa sama sekali tidak mengajukan alat bukti sah tersebut, malah mengakui tidak memiliki izin, maka Majelis Hakim yakin bahwa dalam melakukan penambangan di wilayah perairan Mirabinas Desa Dukong, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Terdakwa tidak memiliki Izin Berusaha dari Pemerintah Pusat dan oleh karenanya unsur **“yang melakukan Penambangan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”** telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur materiil tindak pidana telah terpenuhi, maka unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan hasil penguraian unsur Pasal 158 UU Minerba di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sakan;1 (satu) unit selang spiral hisap ukuran 2 inchi;1 (satu) unit selang spiral buang uk 3 inchi;1 (satu) unit selang monitor ukuran 1,1/4 inchi;3 (tiga) buah karpet;1 (satu) buah jerigen minyak;1 (satu) buah pipa plastik ukuran 1,1/4 inchi;1 (satu) buah keritak;1 (satu) buah star bak;2(dua) buah drum air warna biru;1(satu) buah mata rajuk adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, sekalipun bernilai ekonomis namun tidak signifikan dibandingkan dengan usaha yang timbul untuk menjaga dan menjual barang tersebut melalui lelang, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mesin air Yasuka 16 pk adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana namun karena memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa pasir timah dengan berat $\pm 0,5$ kilogram dalam keadaan basah dalam mangkok plastik adalah hasil tindak pidana namun karena memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Terdakwa berperan serta dalam kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 UU Minerba dan KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Sanjaya bin Sukarni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendra Sanjaya bin Sukarni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sakan;
 - 1 (satu) unit selang spiral hisap ukuran 2 inchi;
 - 1 (satu) unit selang spiral buang uk 3 inchi;
 - 1 (satu) unit selang monitor ukuran 1,1/4 inchi;
 - 3 (tiga) buah karpet;
 - 1 (satu) buah jerigen minyak;
 - 1 (satu) buah pipa plastik ukuran 1,1/4 inchi;
 - 1 (satu) buah keritak;
 - 1 (satu) buah star bak;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah drum air warna biru;
- 1 (satu) buah mata rajuk;

Dimusnahkan

- 1(satu) unit mesin air Yasuka 16 PK;
- pasir timah dengan berat \pm 0,5 kilogram dalam keadaan basah dalam mangkok plastik;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada Rabu, 02 Oktober 2024, oleh kami, Benny Wijaya, S.H., M.Hsebagai Hakim Ketua, Endi Nursatria, S.H., dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardiyanto, S.IP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Novaldo Jagratara Tampoi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endi Nursatria, S.H.

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hardiyanto, S.IP

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)